

PENUNJUKAN – PANITIA – PELAKSANA

2015

KPT SEK KPU KOTA JAKUT NO 07/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA/TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dan Pelaporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang baik sesuai dengan peraturan Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 22 Tahun 2011; Keppres No. 70 Tahun 2001; Perpres No. 53 Tahun 2010; PMK tanggal 27 Desember 2005 No. 134/PMK.06/2005; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2015. Biaya pelaksana tugas pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Penggung Jawab | Rp. 300.000,- per bulan; |
| 2. Honor Koordinator | Rp. 250.000,- per bulan; |
| 3. Ketua | Rp. 200.000,- per bulan; |
| 4. Anggota (3 orang) | Rp. 150.000,- per bulan |

Pemberian biaya bagi pelaksana tugas pelaporan keuangan SAI tersebut di atas, Bendahara agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.
- Lampiran 1 halaman.